

PRINSIP-PRINSIP POLITIK ISLAM

Oleh: Marzuki, S.Sos., M.Sos
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan
Marzukimanurung07@gmail.com

ABSTRACT

When discussing the principles of Islamic politics, of course, it refers to the source of Islamic law, namely the Koran and the Hadith as a source of law that is used as the basis for establishing law. In Islam, as a religion that regulates all lines of life including politics. Although the dynamics of Islamic political history do not establish a similar system, so that in the modern age there was a fierce debate about the government system even though it had previously happened, but in this modern age the debate was hotly discussed among scholars. In the debate there are three schools of Islamic thought including religious schools, these schools are always looking for a foundation that in Islamic teachings is a universal religion that discusses all aspects of life both worldly and ultimately including political issues. Secular school, this school is of the view that in Islamic teachings there is no explaining political issues, Muslims must westernize, imitate the West and use Western idioms in matters of state. Synthetic schools are of the view that in a state, Muslims must use Western idioms.

Keywords: *Principles, Thought, Politics, Islam*

ABSTRAK

Jika membahas prinsip-prinsip politik Islam tentunya merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Dalam Islam, sebagai agama yang mengatur segala lini kehidupan termasuk di dalamnya berpolitik. Walaupun dinamika sejarah politik Islam tidak menetapkan suatu sistem yang sama, sehingga di abad modern terjadi perdebatan sengit mengenai system pemerintahan walaupun sebelumnya pernah terjadi, akan tetapi di abad modern ini perdebatan itu hangat di diskusikan dikalangan terpelajar. Dalam perdebatan tersebut terdapat tiga mazhab pemikiran Islam diantaranya, *Mazhab religius*, mazhab ini selalu mencari landasan bahwa dalam ajaran Islam adalah agama yang universal yang membahas segala aspek kehidupan baik dunia maupun akirat termasuklah di dalamnya persoalan politik. *Mazhab sekuler*, mazhab ini berpandangan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada menjelaskan persoalan politik, umat Islam harus melakukan westernisasi, meniru Barat dan menggunakan idiom-idiom Barat dalam persoalan bernegara. *Mazhab sintetik* berpandangan bahwa dalam bernegara, umat Islam harus menggunakan idiom-idiom Barat.

Kata Kunci: *Prinsip, Pemikiran, Politik, Islam*

A. Pendahuluan

Peraduan argument mengenai politik Islam telah dimulai pada abad klasik hingga kontemporer. Pembahasan ini tidak hanya dibahas dikalangan muslim saja melainkan dikalangan Barat. Peraduan argument khususnya dikalangan umat Islam dari abad klasik hingga sekarang bahwa hubungan antara Islam dan ketatanegaraan atau politik terdapat tiga aliran.

Pertama, aliran yang menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam sebagai agama yang sempurna dengan lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam berkehidupan bernegara. Untuk memperkuat argument ini, mereka mengutip al-Quran sebagai sebagai dasar pemikirannya (*principal source of things*), terdapat di dalamnya sejumlah ayat tentang petunjuk (*hudan*) dan pedoman umat manusia (*the way of life*) dalam hidup bermasyarakat. Dalam ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi¹ dan tentang prinsip-prinsip kemasyarakatan yang harus diperhatikan, misalnya prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi,² ketaatan kepada pemimpin,³ keadilan,⁴ persamaan,⁵ dan kebebasan beragama.⁶

Kedua, Islam adalah agama dalam pengertian Barat, tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut mereka nabi Muhammad hanyalah rasul biasa sama seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan nabi tidak pernah diutus untuk mendirikan negara.

Ketiga pendapat yang menolak bahwa Islam adalah agama serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa dalam Islam adalah agama dalam pengertian Barat yakni

¹ Kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, hal ini sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2 : 30, kemudian terdapat pula dalam Q. S. al-An'am/ 6 : 165.

² Prinsip bermusyawarah terdapat dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 159, dan terdapat pula dalam Q. S. al-Syuara/ 42 : 38.

³ Ketaatan kepada pemimpin dianjurkan dalam Q. S. an-Nisa/ 4 : 59.

⁴ Islam sangat menekankan umat manusia menegakkan keadilan, hal ini sebagaimana terdapat pada Q. S an-Nahl/ 16: 90. Dan Q. S. an-Nisa/ 4 : 58.

⁵ Prinsip persamaan terdapat dalam Q. S. al-Hujurat/ 49 : 13.

⁶ Hubungan antara umat dan berbagai agama sebagaimana yang terdapat pada Q. S. al-baqarah/ 2 : 256, Q. S. Yunus/ 10 : 99, Q. S. Ali Imran/ 3 : 64, Q. S. al-Mumtahanah/ 60 : 8-9.

tidak terdapat hubungan antara agama dan ketatanegaraan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat dan tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

B. Pengertian Prinsip-prinsip Politik Islam

Secara etimologi, kata ‘prinsip’ berasal dari bahasa Inggris ‘*principle*’ yang berarti prinsip, dasar, asas, serta pendirian. Adapun pengertian ‘*principle*’ di dalam kamus Oxford adalah “*A fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behaviour or for a chain of reasoning* (Kebenaran atau proposisi mendasar yang berfungsi sebagai landasan bagi suatu sistem keyakinan atau perilaku atau untuk rantai penalaran).”⁷

Sedangkan pengertian dari kata ‘prinsip’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa defensi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

1. Pengertian Politik Islam

Secara etimologi kata politik berasal dari dua bahasa Yunani, “*politae, polis* atau *politicos*” yang berarti kota atau warga kota. Sedangkan bahasa Inggris berasal dari kata “*police, politic, dan political*”.⁹

Sedangkan menurut bahasa Arab politik ialah *siyasah is a policy or a politics*. Asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan bahwa, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol dari kata “*yasah*” yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut berdasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengolahan Negara dengan berbagai

⁷ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2010).

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972), h. 8.

bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Tentang mengurus umat Nabi SAW bersabda:

"Adalah Bani Israil, mereka diurus (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusu humul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah."(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda :

"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani)

Pengertian siyasah lainya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.¹⁰

Kedua, sebagaimana dianut Ibn Tigris Bidri, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, Mongol. Ibn Manzhur menyatakan , siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹¹

Berdasarkan definisi secara terminologi dan etimologi, maka penulis dapat menyimpulkan secara istilah yang dimaksud dengan politik adalah “mengatur memimpin, mengendalikan, sebuah negara beserta warganya dari segala aspek secara bijaksana” dan dimaksud dengan politik Islam ialah “mengatur, memimpin, mengendalikan sebuah negara beserta warganya dari segala aspek secara bijaksana berdasarkan ajaran Islam, untuk kesejahteraan umat manusia”.¹²

¹⁰ *Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015* 88

¹¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 6 (Bierut: Dar al-Shadir, 1986), h. 108.

¹² Dirumuskan pada Pertemuan Kuliah Prodi Pemikiran Politik Islam di Gedung Pascasarjana UIN-SU Medan, bersama Prof. DR. Syahrin Harahap, MA. Pada 28 Maret 2018.

C. Klasifikasi al-Qur'an

Berdasar tempat turunnya ayat-ayat, al-Qur'an dapat diklasifikasi dalam dua kategori: Ayat-ayat Makiyah dan Ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makiyah biasanya pendek-pendek, dimulai dengan "*ya ayyuhannas*" dan berisi prinsip-prinsip keimanan, ancaman dan akhlaq, kisah-kisah ummat yang terdahulu, sedangkan Ayat-ayat Madaniyah biasanya panjang-panjang, dimulai dengan "*Ya ayyuhalladzina amanu*" dan berisi peraturan-peraturan atau syariah, seperti aturan ketatanegaraan, kemasyarakatan, hubungan internasional, aturan perang dan lain sebagainya. Ayat-ayat Makiyah meliputi 19/30 dari isi Al Qur'an, sedang ayat-ayat Madaniyah meliputi 11/30 dari isi Al Qur'an.

Berdasarkan pokok-pokok ajarannya, isi al-Qur'an meliputi :

1. 'Aqidah, berupa pokok-pokok keyakinan dan keimanan.
2. Syari'at, berupa peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Islam.
3. Akhlaq, berupa norma-norma tentang perilaku-perilaku qur'ani.
4. Sejarah atau kisah-kisah dari ummat-ummat terdahulu yang bersifat baku dan akan terulang kembali ditempat dan masa yang berbeda (*nuda wiluha bayannaas*).
5. Perumpamaan-perumpamaan, berupa tamsil-tamsil baik dari alam semesta maupun dari diri manusia itu sendiri.¹³

D. Apakah Terdapat Sistem Politik dalam Islam

Secara hakiki, sejarah pemikiran politik Islam sejak awal pertumbuhannya adalah siapa menggantikan nabi dalam mengemban tugas sebagai kepala negara kemudian terus beruntun sejarah aliran, mazhab, atau *firqah*. Dengan demikian, ilmu kalam, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf menjerus pada persoalan aliran atau mazhab. Pada zaman modern, ketika umat Islam dihadapkan pada tantangan kolonialisme dan modernism dalam segala aspek dan seginya, masalah aliran pemikiran politik Islam menjadi semakin rumit. Dalam konteks ini, Dr. Muhammad Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa di kalangan umat Islam terdapat

¹³ <http://taklimquran.blogspot.co.id/2015/08/klasifikasi-al-quran.html>, di akses pada 04 Mei 2018, pukul 08.00 Wib.

berbagai gerakan pemikiran politik, diantaranya gerakan kiri (radikal) dan gerakan kanan (liberal), ada gerakan yang berbau komunis dan yang sekuler. Bahkan aliran-aliran yang berasal dari Islam tetapi kemudian melawan Islam, seperti aliran Baha'i dan Ahmadiyah Qadiani.¹⁴

Selama beberapa dekade terakhir abad ke-20, masyarakat muslim sebagaimana juga masyarakat lain mengalami transformasi yang amat penting di mana peran dan kedudukan kaum intelektual telah berubah secara radikal dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses transformasi itu. Jhon L. Esposito dan Jhon O. Vall menganalisis transfusi ini ditandai dengan tiga perkembangan penting. *Pertama* sebagai bagian interaksinya dengan Barat dan sebagai konsekuensinya dari modernisasi dan westernisasi yang pada gilirannya kaum intelektual sekuler bangkit untuk turut menangani perkembangan kaum muslimin secara signifikan. Orang-orang ini menurutnya mirip dengan, atau terinspirasi, atau diciptakan oleh rekan mereka dalam masyarakat modern yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika.

Kedua, penurunan tajam tentang pentingnya ulama klasik dalam masyarakat Muslim. *Ketiga*, di akhir abad ke-19 gaya berintelektual muslim mulai berkembang, kalau sebelumnya amat sulit dilakukan kompromi, maka pada situasi terakhir ini sintesis sedikit demi sedikit bertambah efektif antara intelektual sekuler dengan tradisi Islam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kontak Islam dengan Barat Modern khususnya pada periode pertama cenderung berjalan dalam posisi yang sangat tidak seimbang, yang mengakibatkan munculnya respons kalangan Islam yang sangat variatif terhadap modernitas, termasuk para intelektual gaya baru itu. Variasi respons ini kemudian memunculkan beberapa kategori atau sistematisasi bagi mazhab pemikiran politik modern dalam Islam.¹⁵

Secara umum, sebagaimana dijelaskan Syahrin Harahap tentang mazhab pemikiran politik Islam dapat dikategorikan tiga.

¹⁴ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia; Sejarah dan Aliran*, (Gema Insani Pers), h.13-14.

¹⁵ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas; dari Teori Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet., I, h. 143-144.

Pertama, Mazhab religius, mazhab ini selalu mencari landasan bahwa dalam ajaran Islam adalah agama yang universal yang membahas segala aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat termasuklah di dalamnya persoalan politik. Diantara tokoh-tokoh pemikir yang cenderung menganut mazhab religius itu adalah Rasyid Ridha, Sayyid Sayyid Qutb, Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Qutb.

Kedua, Mazhab sekuler, mazhab ini berpandangan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada menjelaskan persoalan politik, umat Islam harus melakukan westernisasi, meniru Barat dan menggunakan idiom-idiom Barat dalam persoalan bernegara. Para pemikir yang sering dikategorikan dalam mazhab sekuler itu, antara lain, Thaha Husein, Ali Abdul Raziq, Kamal Athaturk. Yang disebut terakhir lebih banyak melakukan pembaharuan sistem kenegaraan dan sistem sosial yang dapat disebut sebagai pemimpin sekuleristik dibanding sebagai pemikir modern.

Ketiga, Mazhab sintetik. Mazhab ini berpandangan bahwa dalam bernegara, umat Islam harus menggunakan idiom-idiom Barat. Namun harus mencari landasan-landasannya pada nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Pemikir modern yang sering dimasukkan kategori sintetik itu, antara lain Muhammad Abduh, Husein Haikal di Mesir, Sayyid Akhmad Khan di India. Mazhab pemikiran Islam juga dikategorikan dengan kategorisasi lain, meskipun secara substansial memiliki persamaan, namun kategori ini memiliki signifikansi sendiri. Kategori ini diberikan oleh Hasan Hanafi, pemikir Muslim Mesir, yang cenderung lebih filosofis sekaligus sosiologis. Ia mengkategorikan mazhab pemikiran politik Islam kepada tiga.

Pertama, Mazhab Konservatif. Mazhab ini menurutnya dalam modernisasi politik Islam memiliki keinginan untuk mengadopsi idiom Barat. Akan tetapi pemikiran politik ini tidak dapat melepaskan komitmen, jika bukannya kefanatikan terhadap ortodoksi Islam. Yang termasuk dalam mazhab ini antara lain Abdul Halim Mahmud, Anwar Al-Jundy, Rasyid Ridha, dan umumnya pemimpin gerakan Islam kontemporer.

Kedua, pemikir politik Islam progresif, para pemikir yang ingin memodernisasi Islam dengan meniru dinamika modern Barat. Usaha yang mereka lakukan dianggap tetap dalam upaya memajukan politik Islam dengan memodernisasikan ajaran-ajaran Islam tentang dinamisme dan progresivitas.

Pemikir politik dalam mazhab ini antara lain, Hasan Hanafi, Nasir Abu Zaid, Muhammad Abed Al-Jabiri, Kamal Abdul Madjid, Shalah Al-Jursy, dan lain-lain.

Ketiga, reformis modern, para pemikir politik yang tergolong dalam mazhab ini, melakukan upaya-upaya memodernisasi Islam dengan idealisme keislaman yang sangat kuat. Mereka meyakini bahwa dalam Islam ditemukan politik yang dapat dijadikan acuan untuk sebagai dasar dalam bernegara dan memodernisasikan Islam dan kaum muslimin. Untuk itu Islam harus melakukan melakukan gerakan islamisasi dan modernisasi Islam. Sedemikian kuatnya keyakinan para pemikir Muslim ini tentang kemampuan Islam untuk bangkit secara sendiri tanpa harus meniru komunitas lain, hingga dalam pikirannya mengkritik dan menolak Barat. Yang termasuk dalam mazhab ini antara lain, Hasan al-Banna, Muhammad Qutb, Malik Hifni Nashif, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Imarah, dan sebagian besar kelompok pemikir Ikhwan al-Muslimin.¹⁶

E. Prinsip-prinsip Politik Dilihat dari Kerangka Sistem Politik

1. Siapa Penguasa

Pebedaan mengenai pemerintahan Islam telah menjadi ajang berkepanjangan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara garis besar tema makalah ini berkisar pada masalah apakah Islam memerintahkan adanya kepala Negara, siapa yang berhak menjadi kepala negara, apa yang menjadi kekuasaan kepala Negara dan bagaimana cara pengangkatan kepala negara.¹⁷

Persoalan tersebut muncul karena al-Quran maupun hadits sendiri sebagai sumber hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas mengenai sistem pemerintahan dalam Islam, Konsepsi kekuasaan dalam Islam dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi.¹⁸ Apabila kita membicarakan tentang kepala negara maka kita terlepas dari kedaulatan dan kekuasaan, baik dalam pengertian Islam maupun dalam pengertian Barat.

¹⁶ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas; dari Teori Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, hlm. 144.

¹⁷ Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001), h. 44.

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, "Harun Nasution tentang Islam dan Kenegaraan", dalam *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam*, (Jakarta: LSAF, 1989), h. 219.

Menurut konsep kedaulatan rakyat yang diwujutkan dalam demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, rakyat berhak untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan negara. Untuk itu prinsip musyawarah sebagai suatu proses pengambilan keputusan secara bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya dapat diwujudkan melalui kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan dalam Islam bersandarkan pada makna kekuasaan yang tertinggi ada pada Allah SWT. Allah SWT memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap alam beserta isinya. Hal ini dapat kita baca dalam Surat Ali Imran ayat 189.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Bagaimanapun posisi manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak itu untuk hal tersebut Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Tampaknya para malaikat, meskipun suci dan murni, dan dianugerahi kekuasaan dari Allah, namun hanya mewakili satu sisi ciptaan. Kita dapat membayangkan mereka tanpa gairah atau emosi, di mana bunga tertinggi adalah cinta. Jika manusia harus dipenuhi emosi, emosi-emosi itu dapat membawanya ke yang tertinggi dan menyeretnya ke titik terendah. Kekuatan kehendak atau memilih harus pergi bersama mereka, agar pria itu dapat mengarahkan kulitnya sendiri. Kekuatan kehendak ini (ketika digunakan dengan benar) memberinya suatu tingkat penguasaan atas kekayaannya sendiri dan atas alam, sehingga membawanya lebih

dekat ke alam yang menyerupai Tuhan, yang memiliki penguasaan dan kehendak tertinggi.

Kita dapat mengira malaikat tidak memiliki kehendak independen mereka sendiri: kesempurnaan mereka dengan cara lain mencerminkan kesempurnaan Allah tetapi tidak dapat mengangkat mereka ke martabat kekhalifahan. Khalifah yang sempurna adalah dia yang memiliki kekuatan inisiatif sendiri, tetapi tindakan independennya selalu mencerminkan kehendak Kepala Sekolahnya. Perbedaan itu diungkapkan oleh Shakespeare dalam garis-garis halus itu: "Mereka adalah tuan dan pemilik dari wajah mereka. Yang lain tapi pengurus keunggulan mereka." Para malaikat dalam satu sisi mereka hanya melihat kenakalan sebagai akibat dari penyalahgunaan sifat emosional oleh manusia: mungkin mereka juga, tanpa emosi, tidak memahami seluruh sifat Allah, yang memberi dan meminta cinta. Dalam kerendahan hati dan pengabdian sejati kepada Allah, mereka menegur: kita tidak boleh membayangkan sedikit cemburu, karena mereka tanpa emosi. Misteri cinta ini berada di atas mereka, mereka diberitahu bahwa mereka tidak tahu, dan mereka tidak mengakui kesalahan mereka (karena tidak ada masalah kesalahan) tetapi ketidaksempurnaan pengetahuan mereka. Pada saat yang sama, masalah ini dibawa pulang ke sana ketika kapasitas aktual manusia ditunjukkan kepada mereka.

2. Bagaimana Menetapkan/mengangkat Penguasa

Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimamahan dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa khulafaurasidin disebut khalifah, imam atau amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya *khulafa'* atau *khalaiif* yang berasal dari kata *khalafa*, adalah seorang pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan,¹⁹ atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.²⁰

¹⁹ Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Vol. I, Juz I, h. 199.

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Figih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 49.

Khalifah juga bisa berarti as-Suttan al-A'zam (kekuasaan paling besar atau paling tinggi), dalam bahasa Inggris khalifah berarti wakil (*deputy*), pengganti (*Successor*), penguasa (*vicegerent*), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim (*title of the supreme head of the Muslim Community*). Dan institusi khalifah itu disebut kekhalifahan. Sejarah timbulnya istilah khalifah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi SAW sehari setelah Nabi wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Utsman bin Affan (576-656) dan Ali bin Abi Thalib (601-661).²¹ Mengenai khalifah (pengganti) terdapat dalam Qs. Yunus, 14.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”.

Ini ditujukan kepada orang Quraysh dalam contoh pertama, karena mereka telah berhasil menjadi warisan 'Ad dan Thamud. Tetapi aplikasinya bersifat universal, dan benar pada Kekaisaran Abbasi pada masa Harun al Rashid, atau Kekaisaran Muslim di Spanyol atau Kekaisaran Turki di hari-hari paling melelahkan, dan memang, terlepas dari kekuatan politik, untuk Muslim dan non-Muslim. Muslim di zaman kita sendiri.

Istilah khalifah dipakai untuk menggantikan fungsi nabi sebagai pemimpin masyarakat (politik), dan sebagai fungsi keagamaan. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak memberikan tuntunan tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan oleh umatnya untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Nabi Muhammad SAW menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada umat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Kalau kita lihat dalam pengangkatan khalifah/kepala negara pada masa khlafaurrasidin, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama negara Islam melalui sidang musyawarah di Banu Sa'adah, Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua diangkat menjadi khalifah dengan pencalonan, Utsman bin Affan dipilih

²¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2008), h. 67.

sebagai khalifah ketiga berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh tim formatur dari majelis Syura, dan Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh sisa-sisa majelis syura.²²

Dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata dari pengalaman praktik pengangkatan khalifah/kepala negara dalam Islam tidak selalu sama dan tidak selalu seragam dalam sejarah. Pada tataran praktis ini, bentuk dan pelaksanaan pemerintah tidak selalu sama dalam sejarah umat Islam, karena dalam al-Qur'an dan dalam kenyataan sejarah Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberikan tuntunan praktis tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan dan bagaimana umatnya menjalankan kehidupan politik dan kenegaraan. Islam amat menekankan soal kepemimpinan.

Menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjangan kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad saw di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin). Dan setelah beliau wafat Umat Islam mengangkat Abu Bakar sebagai imam mereka. Oleh karena itu adalah logis bahwa dalam masyarakat yang telah terbentuk dalam suatu komunitas sosial keagamaan yang demikian baik telah memenuhi unsur kenegaraan, mengangkat pemimpin yang mengurus dan mengatur berbagai kepentingan administrasi dan kenegaraan.

Namun memang secara tegas tidak ada nash yang menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (kepala negara). Al-Qur'an hanya secara umum memberikan isyarat mengenai prinsip musyawarah dalam setiap urusan atau hal, termasuk masalah pemilihan kepala negara ini. Mengenai mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ini ada beberapa pendapat.

²² Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Abkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), Cet. I, h. 44.

3. Bagaimana Kekuasaan Dijalankan

Menurut Imam Mawardi, mekanisme kekhilafahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, Pemilihan dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi*, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlul halli wal aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). *Kedua*, Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq).²³

Para ulama khususnya ulama Ahlussunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi SAW tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada pemerintahan khulafaurrasidin. Teori mereka adalah bahwa pemiliha atau kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara: *Pertama*, Pencalonan/penunjukan dari khalifah terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. *Kedua*, *Wilayatul ahdi* yang terjadi pada masa Mu'awiyah dan Abbassiyah (sistem pengangkatan putra mahkota). *Ketiga*, Dengan baiat para wakil rakyat (*ahlu al-aqdi wa alhal*) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu.

4. Suksesi Kekuasaan

Salah satu bentuk tercapainya suksesi kekuasaan adalah adalah terciptanya kesejahteraan dan menebarnya rahmat Allah di muka bumi melalui orang-orang yang ditugaskan sebagai khalifah yang mengurus urusan dunia ini adalah pemegang kekuasaan yang amanah atas kekuasaan yang dipikul olehnya. Dengan demikian nabi pernah bersabda diantara tujuh golongan yang mendapat naungan dari Allah di akhirat nanti adalah pemimpin yang adil dan amanah, dimana pada saat itu tidak ada naungan selain dari naunganNya.

²³Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah..*, h. 4.

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang kamu pimpin, imam (pejabat apa saja) adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinya, dan orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin, orang perempuan (istri) juga pemimpin, dalam mengendalikan rumah tangga suaminya, dan ia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinya, dan pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin." (H.R. Ahmad, Muttafaq 'alah, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar).

Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa semua manusia adalah pemimpin, yang berarti mereka memiliki amanah yang harus dijaga. Jika seseorang terlihat tidak memiliki sesuatu yang dipimpin, setidaknya dia memimpin dirinya sendiri. Artinya, Allah telah memberi amanah untuk menjaga dirinya dari semua hal yang dilarang Allah.

Kemampuan seseorang menjaga amanah merupakan tolak ukur akan usahanya menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Tidak hanya untuk segi ibadah, seseorang yang bersifat amanah juga akan memiliki hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Dia akan menjadi bisa dipercaya dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

Allah menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat special bagi manusia. Bahkan, seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasih Allah. Sebaliknya, seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci oleh Allah dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak.

Hal ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Bila Allah menghimpun seluruh makhluk-Nya, dari generasi terdahulu sampai generasi terakhir ketika kiamat ditegakkan, maka kepada mereka yang berkhianat diberikan sebuah bendera sebagai tanda bahwa mereka adalah pengkhianat." (H.R. Muslim)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia; Sejarah dan Aliran* (Gema Insani Pers).
- Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir alThabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Darul al-Fikr).
- Antony Black, *The History of Islamic Thought: From the Prophet to the Present*, (Edinburgh University Press, 2001). Terj. Abdullah Ali & Mariani Aritywati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2008).
- Jubair Situmorang, *Model Penelitian dan Pemikiran Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001).
- Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas; dari Teori Hingga Penegakan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet., I.
- Yusril Ihza Mahendra, "Harun Nasution tentang Islam dan Kenegaraan", dalam *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam*, (Jakarta: LSAF, 1989).
- Yusuf Ali. *The Meaning of The Noble Qur'an*.Pdf.